



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA**

Jl. Mastrip No. 61 Telp. (0322) 321170
L A M O N G A N

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
REKONSTRUKSI JALAN NGARUM –
BULUTENGER

SUMBER DANA:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN NGARUM – BULUTENGGER

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pekerjaan konstruksi. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai perencana yang berperan membantu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan didalam melaksanakan perencanaan teknis pada lokasi kegiatan yang akan berlangsung. Team perencana dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi pekerjaan perencanaan teknis.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Kerangka Acuan Kerja ini bermaksud untuk memberikan arahan bagi Konsultan Perencana dalam melaksanakan perencanaan teknis bangunan fasilitas publik pada lokasi. Konsultan Perencana yang dimaksud adalah penyedia jasa konsultansi pekerjaan perencanaan teknis, dimana dengan keberadaan Konsultan Perencana diharapkan kualitas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi (Kontraktor Pelaksana) dapat menghasilkan output dari produk perencanaan berupa pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari pengadaan pekerjaan jasa konsultansi ialah untuk membuat suatu perencanaan konstruksi jalan dan bangunan penunjang lainnya pada Perencanaan Umum (Pra-Design) Jalan, Jembatan Dan Utilitas Kabupaten Lamongan sehingga penangananan jalan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan teknis.
- 3. Sasaran**

Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Umum (Pra Desain) Jalan, Jembatan dan Utilitas Kabupaten Lamongan yang meliputi :

 - a. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (Spesifikasi) Teknis Konstruksi Jalan.
 - b. Membuat Dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk penangananan jalan Perencanaan Umum (Pra-Design) Jalan, Jembatan dan Utilitas Kabupaten Lamongan.
 - c. Penangananan Jalan pada Perencanaan Umum (Pra-Design) Jalan, Jembatan Dan Utilitas Kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Konstruksi Jalan Jembatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 4. Lokasi Pekerjaan**

Kecamatan Sekaran
- 5. Sumber Pendanaan**

Pekerjaan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024 dengan Nilai Pagu Anggaran dan Nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan jasa konsultansi Satker/SKPD :
Dinas Pekerjaan Umum Bina marga Kabupaten Lamongan.
Alamat SKPD :
Jl. Matrip No. 61 (0322) 321170 Lamongan.
Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan :
ANDHY KURNIAWAN, S.T, M.MT

Data Penunjang

7. Data Dasar, Standar Teknis dan Referensi Hukum

1. Manual Pemeliharaan Jalan (Perawatan Jalan) (03/Mn/B/1983)
2. Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen (SNI 03-1732-1989, Departemen Pekerjaan Umum)
3. Petunjuk Teknis Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan Kabupaten (No.015/T/BT/1995, Bina marga)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Kualifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897 Tahun 2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
10. Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan (Departemen Pekerjaan Umum, 2018)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
15. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (revisi 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga.

Ruang Lingkup

8. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ngarum – Bulutengger :

Lingkup kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan persiapan.
 - Penyusunan jadwal pelaksanaan
 - Koordinasi dengan instansi/pihak terkait di lingkungan Dinas PU Bina Marga kabupaten Lamongan
- b. Kegiatan survei lapangan
 - Survei Pendahuluan, mengidentifikasi kondisi jalan dan area sekitar lokasi pekerjaan
- c. Survei Pengukuran sesuai dengan
 - Penentuan lokasi patok beton Bench Mark (BM)■Pengukuran titik kontrol horizontal ■
 - Pencatatan data survei pengukuran.
- d. Pengaturan jumlah petugas survei agar disesuaikan dengan masa kontrak
- e. Proses dan Hasil Analisa Data

9. Keluaran - Keluaran

Keluaran paket pekerjaan Belanja jasa Konsultansi adalah :

1. Laporan Pendahuluan
2. Dokumen perencanaan : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Backup Volume Pekerjaan, Jadwal Pekerjaan, Analisa harga Satuan Pekerjaan (AHSP), Daftar Harga Dasar Satuan Bahan, Alat, Upah, Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan

- jembatan (Revisi 2), laporan Survey dan Foto Lapangan per STA 50 dan Gambar Rencana A3
3. Dokumen lelang : *Bill Of Quantity* (BOQ) dari HPS , Rekapitulasi HPS, Analisa formulir standar untuk perekaman analisa masing – masing harga satuan, Daftar harga dasar satuan bahan dan upah, dan Gambar Rencana A3
 4. Laporan Akhir perencanaan
 5. Flashdisk 8 Gb
10. **Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen**
1. Peralatan Tidak ada
 2. Material tidak ada
 3. Personil
Terdapat penugasan Staf Teknik yang akan melakukan pendampingan survey di lapangan
 4. Fasilitas tidak ada
11. **Peralatan dan Material Dari Penyedia Jasa Konsultansi**
1. Peralatan survey:
 - Alat ukur Teodolite lengkap dgn bak ukur, (sewa) dan meteran panjang / pendek
 2. Peralatan Kantor :
 - Komputer dan Printer
 3. Alat transportasi
 - Kendaraan roda dua dan roda empat (sewa)
 4. Material dari Penyedia jasa :
 - Pengadaan alat tulis kantor dan lapangan
12. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
- Lingkup pekerjaan Konsultan Perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pemberi Tugas dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
 2. Konsultan Perencana diwajibkan melakukan kegiatan diskusi dan melakukan survey lapangan guna melengkapi data dan untuk memahami semua aspek yang telah ditetapkan Pemberi Tugas dan Pengguna, diantaranya memahami pola sirkulasi internal, memahami peraturan lingkungan, peraturan dari instansi terkait, peraturan tata ruang dan peraturan lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan pemeliharaan jalan.
 3. Dalam kegiatan diskusi dan rapat-rapat, konsultan wajib menyediakan waktu untuk hadir dalam forum diskusi / rapat tersebut guna meyakinkan hasil pekerjaannya pada peserta diskusi / rapat.
 4. Tugas Konsultan Perencana dinyatakan berakhir setelah pembangunan pemeliharaan jalan tersebut dinyatakan selesai secara keseluruhan hingga tahap serah terima pertama.
Adapun Tujuan Kerangka Acuan Kerja ini adalah mendapatkan hasil perencanaan yang tepat waktu, mutu dan biaya sesuai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa.
13. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap digunakan adalah: 30 (Hari) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

14. **Personil**

Untuk melaksanakan tujuannya, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segi lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini terdiri dari :

Posisi	Kualifikasi	Jumlah
TenagaAhli		
Team Leader (Ahli Teknik Jalan)	Lulusan S1 Teknik Sipil, dengan pengalaman profesional di bidang Merancang Geometri dan Struktur Jalan, selama minimal 2 tahun. Mempunyai Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan Muda.	1

Tenaga Pendukung		
Surveyor	Tenaga teknik surveyor yang disyaratkan adalah lulusan minimal SMK yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Jalan minimal 3 tahun.	1
Asisten Surveyor	Tenaga asisten surveyor yang disyaratkan adalah lulusan minimal SMK yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Jalan minimal 3 tahun.	2
Drafter	Tenaga teknik gambar yang disyaratkan adalah lulusan minimal D3 yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Jalan minimal 2 tahun.	1
Estimator	Tenaga Perhitungan Biaya yang disyaratkan adalah lulusan minimal D3 yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Jalan minimal 2 tahun.	1
Administrasi	Tenaga Administrasi yang disyaratkan adalah lulusan minimal SMK/SMA yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan dibidang Sipil subbidang Jalan minimal 2 tahun.	1


Hal-Hal Lain

- 15. Produksi Dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam poin angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 16. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku pada Wilayah Negara Republik Indonesia
- 17. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Lamongan,

2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PU BINA MARGA KAB. LAMONGAN


ANDHY KURNIAWAN, S.T., M.MT
 NIP. 19750511 200604 1 011